

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 01 TAHUN 2018
 TENTANG : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM
 IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG
 USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU
 PADA SEKTOR INDUSTRI

KRITERIA INDUSTRI TERTENTU PENERIMA FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	INDUSTRI MAKANAN				
1.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula	10732	Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau sebesar 85 (delapan puluh lima) orang atau lebih untuk perluasan. 	
2.	Industri makanan bayi	10791	Mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 85 (delapan puluh lima) orang atau lebih untuk perluasan. 	Bermitra dengan UMKM / Koperasi yang dibuktikan dengan kontrak tertulis.
	INDUSTRI TEKSTIL				
3.	Industri pemintalan benang (<i>spinning</i>)	13112	Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> dan/atau rayon.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang atau lebih. 	
4.	Industri pertenunan	13121	Kain tenun yang dibuat dengan Alat Tenun Mesin (ATM).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih. 	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
5.	Industri penyempurnaan kain	13132	Untuk seluruh jenis kain.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan KBLI 13133 yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan mesin unit proses Pencetakan Kain (KBLI 13133) dan <i>flow process</i> Pencetakan Kain (KBLI 13133)
6.	Industri pencetakan kain	13133	Untuk seluruh jenis kain.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan KBLI 13132 yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan mesin unit proses Penyempurnaan Kain (KBLI 13132) dan <i>flow process</i> Penyempurnaan Kain (KBLI 13132)
7.	Industri kain rajutan	13911	Untuk seluruh jenis kain rajut.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih. 	
8.	Industri yang menghasilkan kain keperluan Industri	13992	Industri kain untuk keperluan infrastruktur (termasuk kegiatan perluasan): <i>geotextile</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. modul pengalihan kemampuan teknik produksi dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Industri berasal dari luar negeri ke dalam negeri; b. dokumen pelatihan yang terjadwal dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam negeri di bidang teknologi Industri; dan/atau c. dokumen sertifikasi SDM serta berkurangnya jumlah tenaga kerja asing yang tergantikan oleh tenaga kerja lokal apabila ada.
	INDUSTRI PAKAIAN JADI				

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
9.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) atau lebih untuk investasi di luar Pulau Jawa, atau sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) atau lebih untuk investasi di Pulau Jawa; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih untuk investasi di luar Pulau Jawa, atau sebanyak 500 (lima ratus) orang atau lebih untuk investasi di Pulau Jawa. 	
10.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) atau lebih untuk investasi di luar Pulau Jawa, atau sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) atau lebih untuk investasi di Pulau Jawa; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih untuk investasi di luar Pulau Jawa, atau sebanyak 500 (lima ratus) orang atau lebih untuk investasi di Pulau Jawa. 	
	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI				
11.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) atau lebih untuk investasi di luar Pulau Jawa, atau sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih untuk investasi di Pulau Jawa; atau - Tenaga kerja sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang atau lebih untuk investasi di luar Pulau Jawa, atau sebanyak 400 (empat ratus) orang atau lebih untuk investasi di Pulau Jawa. 	
12.	Industri Sepatu Olah Raga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) atau lebih untuk investasi di luar Pulau Jawa, atau sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar 	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
				Rupiah) atau lebih untuk investasi di Pulau Jawa; atau - Tenaga kerja sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang atau lebih untuk investasi di luar Pulau Jawa, atau sebanyak 400 (empat ratus) orang atau lebih untuk investasi di Pulau Jawa.	
13.	Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	- Investasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) atau lebih untuk investasi di luar Pulau Jawa, atau sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) atau lebih untuk investasi di Pulau Jawa; atau - Tenaga kerja sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang atau lebih untuk investasi di luar Pulau Jawa, atau sebanyak 400 (empat ratus) orang atau lebih untuk investasi di Pulau Jawa.	
	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI				
14.	Industri pembuatan minyak pelumas	19213	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	- Investasi sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih.	
	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA				
15.	Industri kimia dasar anorganik klor dan alkali	20111	<i>Soda Caustic (NaOH), Asam Klorida, Sodium Hypoklorit</i>	- Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 65 (enam puluh lima) orang atau lebih.	
16.	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114	<i>White carbon, asam sulfat, amonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium nitrat, ammonium klorat, ammonium perklorat, potassium nitrat, potassium klorat</i>	- Investasi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih.	
17.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	20115	Bahan organik lainnya dari hasil pertanian (<i>natural flavour dan natural fragrance</i>)	- Investasi sebesar Rp300.000.000 000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
18.	Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen	20116	Zat warna tekstil untuk proses mewarnai benang dan kain tekstil.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	<p>Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. modul pengalihan kemampuan teknik produksi dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Industri berasal dari luar negeri ke dalam negeri; b. dokumen pelatihan yang terjadwal dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam negeri di bidang teknologi Industri; dan/atau c. dokumen sertifikasi SDM serta berkurangnya jumlah tenaga kerja asing yang tergantikan oleh tenaga kerja lokal apabila ada.
19.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara	20117	<ul style="list-style-type: none"> - Hulu kelompok <i>olefin</i>: ethylene, propylene, acrylic acid, butadien, butane, butene-1, Ethyl Tert Butyl Ether, ethylene dichloride, vinyl chloride monomer, raffinate, pyrolysis gasoline, crude C-4. - Hulu kelompok aromatik: purified terephthalic acid (PTA), paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene. - Hulu berbasis <i>synthesis gas</i>: methanol, ammonia. - Lainnya: carbon black 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih. 	
20.	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus	20118	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>) sebagai perasa dan aroma (<i>flavour</i>) pada produk makanan/ minuman. - Bahan kimia khusus yang ditambahkan sebagai aroma wangi-wangian (<i>fragrance</i>) pada produk-produk seperti parfum, kosmetik, sabun, deterjen, pembersih, pewangi ruangan dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan KBLI 20115, yang dibuktikan dengan dokumen fotokopi izin prinsip atau izin usaha KBLI 20115.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
21.	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik	20131	<i>Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, polyethylene, polypropylene, poly vinyl chloride, polyurethane, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin).</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih. 	
22.	Industri karet buatan	20132	<i>Karet teknis buatan, styrene butadiene rubber (sbr), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), isoprene rubber, poly butadiene rubber.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 65 (enam puluh lima) orang atau lebih. 	
23.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik, termasuk pasta gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
24.	Industri serat/ benang/ strip filamen buatan	20301	Benang <i>filament polyester.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
25.	Industri serat stapel buatan	20302	Pembuatan serat stapel buatan, khususnya <i>rayon viscose</i> dan <i>poliester</i> , untuk diolah lebih lanjut dalam Industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. modul pengalihan kemampuan teknik produksi dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Industri berasal dari luar negeri ke dalam negeri; b. dokumen pelatihan yang terjadwal dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam negeri di bidang teknologi Industri; dan/atau c. dokumen sertifikasi SDM serta berkurangnya jumlah tenaga kerja asing yang tergantikan oleh tenaga kerja lokal apabila ada.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL				
26.	Industri bahan farmasi	21011	Senyawa <i>derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol</i> dan <i>derivatnya, amoksisilin, ampisilin</i> , vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, <i>paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthesia</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 25 (dua puluh lima) orang atau lebih. 	
	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK				
27.	Industri ban luar dan ban dalam	22111	Ban luar dan/atau ban dalam untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
	INDUSTRI LOGAM DASAR				
28.	Industri besi dan baja dasar (<i>iron and Steel making</i>)	24101	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan besi dan/atau baja dalam bentuk dasar, khususnya pengolahan bijih besi, <i>pellet</i> besi, <i>sinter</i> menjadi besi kasar/ <i>pig iron</i>, dan / atau besi <i>sponge</i>. - Besi dan/atau baja paduan (<i>stainless steel slab</i> dan / atau <i>stainles steel billet</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih. 	Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen pelatihan / <i>transfer knowledge</i> kepada tenaga kerja Indonesia.
29.	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	24202	Paduan nikel (<i>ferro nikel</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih. 	Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen pelatihan / <i>transfer knowledge</i> kepada tenaga kerja Indonesia.
	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA				
30.	Industri barang dari kawat	25951	Tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen pelatihan/ <i>transfer knowledge</i> kepada tenaga kerja Indonesia.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK				
31.	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>silica ingot</i> , perangkat sel, modul <i>fotovoltaik</i> dan <i>optical pick up</i> , Panel TV LCD, Panel TV 3D, Panel TV OLED, IC, <i>smart card</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	
32.	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	
33.	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	26320	Telepon selular dan peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
34.	Industri peralatan komunikasi lainnya	26390	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>set top box</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
35.	Industri televisi dan/atau perakitan televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 400 (empat ratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 100 (seratus) orang atau lebih untuk perluasan. 	
36.	Industri alat ukur dan alat uji elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan radar.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	
37.	Industri peralatan fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK				
38.	Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>)	27113	Industri transformator di atas 500 (lima ratus) KV.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. jadwal pengurangan tenaga kerja asing; atau b. berita acara pelatihan tenaga kerja lokal yang terjadwal atas penggunaan teknologi yang digunakan.
39.	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)	27201	Baterai silinder berbahan karbon <i>zinc</i> dan/atau <i>alkaline</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	
40.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)	27402	Lampu <i>compact</i> berbahan LED.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga Kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 100 (seratus) orang atau lebih untuk perluasan. 	Terintegrasi dengan proses LED <i>Package</i> , yang dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. daftar mesin pembuat LED <i>Package</i> milik sendiri; atau b. kontrak kerjasama dengan pihak yang dapat memproduksi LED <i>Package</i> di dalam negeri.
41.	Industri peralatan listrik rumah tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga Kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	
	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)				
42.	Industri mesin uap, turbin, dan kincir	28111	Industri turbin uap, turbin gas.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
43.	Industri mesin <i>fotocopy</i>	28174	Mesin <i>fotocopy</i> dan perlengkapan mesin <i>fotocopy</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	Menggunakan teknologi ramah lingkungan yang dibuktikan dengan surat bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (<i>self assesment</i>) yang menyatakan penggunaan teknologi yang hemat dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi dan air, dalam proses produksi dan meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi energi.
44.	Industri mesin pendingin	28193	Evaporator dan kondensor untuk semua mesin pendingin.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 300 (tiga ratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 100 (seratus) orang atau lebih untuk perluasan. 	Menggunakan teknologi ramah lingkungan yang dibuktikan dengan surat bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (<i>self assesment</i>) yang menyatakan penggunaan teknologi yang hemat dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi dan air, dalam proses produksi dan meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi energi.
45.	Industri mesin pertanian	28210	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Traktor Pertanian dengan kapasitas kurang dari 100 (seratus) kW; - Industri Mesin Penggilingan Padi (<i>Rice Milling Unit</i>) dengan kapasitas kurang dari 100 (seratus) kW; - Industri <i>Tresher</i> dengan kapasitas kurang dari 100 (seratus) kW. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
46.	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam	28221	Mesin perkakas pengerjaan logam: <i>mould and dies</i> , dan <i>jigs and fixtures</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. jadwal pengurangan tenaga kerja asing; atau b. berita acara pelatihan tenaga kerja lokal yang terjadwal atas penggunaan teknologi yang digunakan.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
47.	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi	28240	Industri alat besar (<i>Track Type Tractor/TTT</i> dan sejenisnya).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	
48.	Industri mesin tekstil	28263	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. jadwal pengurangan tenaga keaja asing; atau b. berita acara pelatihan tenaga kerja lokal yang terjadwal atas penggunaan teknologi yang digunakan.
49.	Industri mesin keperluan khusus lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	28299	<i>Injection Moulding Machine.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER				
50.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29100	Angkutan umum dengan kapasitas diatas 42 orang dan/atau truk.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih. 	
51.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan Industri trailer dan semi trailer	29200	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi <i>pick up</i> , bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, <i>caravan</i> dan mobil tangki. Termasuk pembuatan <i>trailer</i> , <i>semi trailer</i> dan bagian-bagiannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih. 	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
52.	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29300	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Engine dan engine part</i> (keseluruhan <i>engine</i> secara utuh termasuk komponennya antara lain: karburator dan bagiannya, <i>cylinder block, cylinder liner, cylinder head, dan head cover, piston, ring piston, dan crank case, crank shaft, connecting rod</i> dan lain- lain) - <i>Brake system, axle & propeller shaft, transmission/ clutch system, steering system</i> - <i>Injector, water pump, oil pump, fuel pump</i> - <i>Forging component, die casting component, stamping part</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA				
53.	Industri kapal dan perahu	30111	Usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> , kayu atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal <i>ferry</i> , kapal kargo, kapal <i>tanker</i> , kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
54.	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
55.	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga	30912	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Engine dan engine part</i> - <i>Die casting component, brake system</i> - <i>Transmission system</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN				

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
56.	Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung	33151	Jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih. 	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

Eko S. A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 01 TAHUN 2018
 TENTANG : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM
 IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG
 USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU
 PADA SEKTOR INDUSTRI

KRITERIA INDUSTRI TERTENTU DI DAERAH TERTENTU PENERIMA FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	INDUSTRI MAKANAN					
1.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan/atau sayuran melalui proses pengalengan.	Seluruh Provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih. 	
2.	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	10330	Pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran.	Seluruh Provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih. 	
3.	Industri <i>Margarine</i>	10412	Industri <i>margarine</i> .	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Industri yang terintegrasi dengan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10432) dalam satu provinsi, berbahan baku CPO, dan/atau minyak nabati lainnya menjadi produk padatan, yang dibuktikan dengan <i>layout</i> pabrik.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
4.	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01261, yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis dengan pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi.
5.	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10432	Industri minyak goreng kelapa sawit dalam kemasan bermerek dan/atau kemasan sederhana.	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Industri yang terintegrasi mulai dari pemurnian CPO, pemisahan, dan <i>packing</i> minyak goreng (kemasan bermerek dan/atau kemasan sederhana) dalam satu provinsi khusus untuk Pulau Sumatera, yang dibuktikan dengan <i>layout</i> pabrik.
			Industri minyak goreng kelapa sawit curah, kemasan bermerek dan/atau kemasan sederhana.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Industri yang terintegrasi mulai dari pemurnian CPO, pemisahan, dan <i>packing</i> minyak goreng (kemasan bermerek dan/atau kemasan sederhana) dalam satu provinsi khusus untuk di luar Pulau Sumatera, yang dibuktikan dengan <i>layout</i> pabrik.
6.	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	Pengganti lemak coklat (<i>Cocoa Butter Substitute/ CBS, Cocoa Butter Replacer, Cocoa Butter equivalent, Butter Oil Substitute</i>); Minyak atau lemak padatan (<i>hydrogenated fats, hydrogenated palm olein, hydrogenated palm stearin,</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Industri yang terintegrasi dengan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10432) dalam satu provinsi, berbahan baku CPO, CPKO, dan/atau minyak nabati lainnya menjadi produk padatan, yang dibuktikan dengan <i>layout</i> pabrik.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
			<i>hydrogenated palm oil, hydrogenated palm kernel olein, hydrogenated palm kernel stearine, hydrogenated palm kernel oil</i>); Minyak atau lemak khusus (<i>shortening, vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, coating fats, hydrowaxy stearine, hydrowaxy olein, frying fats, ice cream fats</i>).	Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo.		
7.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi, dan/atau homogenisasi yang produksinya mencapai 50 (lima puluh) ton atau lebih per tahun.	Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
8.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	Susu bubuk, susu kental yang produksinya mencapai 50 (lima puluh) ton atau lebih per tahun.	Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
9.	Industri Berbagai Macam Tepung dari: Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan Sejenisnya	10618	Tepung dari ubi kayu, kedelai, gandum.	Lampung, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi / kemitraan dengan usaha budidaya 01112, 01113, 01135, yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis.
10.	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	Tepung dari sagu alam.	Maluku, Papua dan Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Industri yang terintegrasi dengan bidang usaha batang sagu alam 02139, yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis dengan pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
11.	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01135, yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis dengan pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi.
12.	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	10633	Tepung dari beras dan jagung.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi/ kemitraan dengan budidaya KBLI 01111, 01120, yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis dengan pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi.
13.	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01140, yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis dengan pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi.
14.	Industri Kakao	10731	Bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, dan/atau minyak kakao.	Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih. 	
15.	Industri pengolahan kopi dan teh	10761	Kopi bubuk, kopi ekstrak, dan/atau sari kopi.	Aceh, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih. 	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
16.	Industri Produk Masak Lainnya	10779	Pengolahan rumput laut: agar-agar, <i>jelly</i> , alginat, karagenan (<i>alkali treated cottonii/ alkali treated cottonii chips, semi refined carrageenan, refined carrageenan</i>), dan/atau <i>chip</i> .	Seluruh Propinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) atau lebih untuk investasi baru, atau Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih untuk perluasan; - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	
	INDUSTRI TEKSTIL					
17.	Industri Persiapan Serat Stapel	13111	Serat kapas.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus puluh) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan usaha budidaya 01160, yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis dengan pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi.
18.	Industri Karpet dan Permadani	13930	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet dan permadani dan sejenisnya, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>), <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk Industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau 50 (lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. modul pengalihan kemampuan teknik produksi dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Industri berasal dari luar negeri ke dalam negeri; b. dokumen pelatihan yang terjadwal dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam negeri di bidang teknologi Industri; dan/atau c. dokumen sertifikasi SDM serta berkurangnya jumlah tenaga kerja asing yang tergantikan oleh tenaga kerja lokal apabila ada.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
19.	Industri <i>Non Woven</i> (bukan tenunan)	13993	Mencakup Industri kain kempa, kain <i>felting</i> dan kain laken.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih untuk investasi baru, atau untuk perluasan 50 (lima puluh) orang atau lebih. 	Melakukan alih teknologi, yang dibuktikan dengan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a. modul pengalihan kemampuan teknik produksi dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Industri berasal dari luar negeri ke dalam negeri; b. dokumen pelatihan yang terjadwal dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam negeri di bidang teknologi Industri; dan/atau c. dokumen sertifikasi SDM serta berkurangnya jumlah tenaga kerja asing yang tergantikan oleh tenaga kerja lokal apabila ada.
	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS					
20.	Industri Penyamakan Kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Bali.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp50.000.000.000, 00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Khusus untuk kulit reptil bahan kulit yang berasal dari Indonesia harus berasal dari penangkaran/ budidaya, yang dibuktikan dengan sertifikat <i>Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES).
	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG KERTAS					
21.	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	17011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang dibuktikan dengan kontrak pemasok bahan baku kayu yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
22.	Industri Kertas Budaya	17012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar: <ul style="list-style-type: none"> a. Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) atau lebih untuk kertas tulis cetak; b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atau lebih untuk kertas koran; c. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih untuk kertas sembahyang; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011, yang dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - dokumen izin prinsip yang memuat KBLI 17011, <i>layout</i> pabrik dan proses produksi; dan - satu lokasi dengan Industri Bubur Kertas KBLI 17011, yang dibuktikan dengan <i>layout</i> pabrik.
23.	Industri Kertas Berharga	17013	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011, yang dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - dokumen izin prinsip yang memuat KBLI 17011, <i>layout</i> pabrik dan proses produksi; dan - satu lokasi dengan Industri Bubur Kertas KBLI 17011, yang dibuktikan dengan <i>layout</i> pabrik.
24.	Industri Kertas Khusus	17014	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011, yang dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - dokumen izin prinsip yang memuat KBLI 17011, <i>layout</i> pabrik dan proses produksi; dan - satu lokasi dengan Industri Bubur Kertas KBLI 17011, yang dibuktikan dengan <i>layout</i> pabrik.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
25.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi baru sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011, yang dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - dokumen izin prinsip yang memuat KBLI 17011, <i>layout</i> pabrik dan proses produksi; dan - satu lokasi dengan Industri Bubur Kertas KBLI 17011, yang dibuktikan dengan <i>layout</i> pabrik.
26.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
27.	Industri Kertas Tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011, yang dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - dokumen izin prinsip yang memuat KBLI 17011, <i>layout</i> pabrik dan proses produksi; dan - satu lokasi dengan Industri Bubur Kertas KBLI 17011, yang dibuktikan dengan <i>layout</i> pabrik.
	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA					
28.	Industri Kimia Dasar Anorganik <i>Khlor</i> dan <i>Alkali</i>	20111	Garam Industri.	Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih. 	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
29.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	<ul style="list-style-type: none"> - Industri oleokimia (<i>fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty nitrogen compound, glycerine</i>, dan/atau <i>methyl ester</i>); - Industri Bioenergi (Industri <i>Biodiesel, Biooil, Bioetanol</i> Anhidrat, dan/atau Bioavtur); - Industri <i>Biolube, Bioplastic</i>, dan /atau <i>Biosurfactant</i>. 	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura); Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang atau lebih. 	Industri yang terintegrasi dengan Industri yang berbahan baku CPO, CPKO, dan/atau minyak nabati lainnya dalam satu provinsi, yang dibuktikan dengan <i>layout</i> pabrik dan diagram alir proses (<i>process flow diagram</i>).
30.	Industri Bahan Peledak	20292	Bahan pendorong roket (<i>propellant</i>), nitrogliserin/ NG, nitro selulosa / NC, trinitrotoluen / TNT, pentaeritritol tetranitrat / PETN.	Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK					
31.	Industri Sarung Tangan Karet	22199	Sarung tangan karet sintesis dan/atau sarung tangan karet alam.	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM					
32.	Industri Semen	23941	Berbagai macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), dan Sulawesi Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 500 (lima ratus) orang atau lebih untuk investasi baru atau 150 (seratus lima puluh) orang atau lebih untuk perluasan. 	Menggunakan teknologi ramah lingkungan, yang dibuktikan dengan surat bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (<i>self assesment</i>) yang menyatakan penggunaan teknologi yang hemat dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi dan air, dalam

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
						proses produksi dan meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi energi.
	INDUSTRI LOGAM DASAR					
33.	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)	24101	Besi (<i>pig iron</i>) dan baja dalam bentuk kasar (<i>ingot, billet, round billet, bloom, dan/atau slab</i>).	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Banten.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih. 	
34.	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	24102	Baja Terintegrasi Proses Kontinyu: 1. <i>Steel making</i> sampai dengan produk lembaran (<i>plate/ sheet</i>). 2. <i>Steel making</i> sampai dengan produk batangan (<i>steel bar/ wirerod/ green pipe</i>) 3. <i>Hot Rolled Coil /Sheet Steel</i> dari bahan baku slab, dan/atau 4. <i>Cold Roled Coil/ Sheet steel</i> dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku <i>Hot Rolled Coil Steel</i> atau <i>slab</i> .	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
35.	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Emas, dan/atau perak (logam mulia dalam bentuk dasar- <i>ingot, billet, slab, batang, pellet block, sheet, pig</i> , paduan, dan/atau bubuk).	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
36.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Ingot aluminium, ingot tembaga, ingot timah, <i>billet</i> aluminium, <i>slab</i> aluminium, batang (<i>rod</i>) aluminium, <i>pellet</i> aluminium, paduan perunggu, paduan nikel (<i>hydroxyl nickel carbonat- HNC</i>), paduan kobal (<i>cobalt sulfida</i>), katoda tembaga (<i>copper cathoda</i>), <i>nickel matte</i> (nickel sulfida), <i>chemical grade alumina</i> (CGA), <i>smalter grade alumina</i> (SGA).	Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
37.	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	Pelat tembaga, pelat aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) aluminium, <i>strip</i> (jalur) perak, <i>strip</i> seng, <i>strip</i> aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) magnesium, <i>tin foil</i> , dan/atau <i>strip</i> platina termasuk pembuatan kawat logam.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih. 	
	INDUSTRI FURNITUR					
38.	Industri Furnitur dari Rotan dan/ atau Bambu	31002	Furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan/atau bambu.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura) dan Bali.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 200 (dua ratus) orang atau lebih. 	
	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN					

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
39.	Jasa Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	33151	Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang atau lebih. 	
	PENGELOLAAN LIMBAH					
40.	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya	38211	Listrik, uap, bahan bakar substitusi, dan/atau biogas, yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik (<i>Sludge</i> dan <i>POME (Palm Oil Mill Effluent)</i>) pabrik kelapa sawit.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) atau lebih; atau - Tenaga kerja sebanyak 25 (dua puluh lima) orang atau lebih. 	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TENTANG : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM
IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA
SEKTOR INDUSTRI

DAFTAR FORMULIR MODEL

1. FM-I : Surat Permohonan Surat Keterangan
2. FM-II : Surat Kuasa
3. FM-III : Surat Pernyataan Pemenuhan Kriteria
4. FM-IV : Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan
5. FM-V : Surat Keterangan
6. FM-VI : Surat Penolakan

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Eko S.A. Cahyanto

(KOP PERUSAHAAN)

Kepada Yth.
Menteri Perindustrian
Cq. Direktur Jenderal
Kementerian Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta 12950.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Wajib Pajak Badan Dalam Negeri :2.
- Nama Perusahaan :
3. Bidang usaha :
4. Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya :
5. Instansi yang menerbitkan :
6. NPWP :
7. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya :
8. Nomor dan Tanggal pengesahan Badan Hukum :
9. Alamat Kantor Pusat

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No.	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi
No.	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

1. Estimasi siap berproduksi Komersial :
2. Investasi proyek (Rp/US\$)* :
- (nilai investasi modal tetap)
3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :
4. Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) :

*) pilih salah satu

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai PT/bentuk badan usaha lainnya dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan dalam rangka permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu untuk sektor Industri.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
- b. kesesuaian seluruh rekaman atau fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
- c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan,

Jabatan, Cap Perusahaan Pemohon

Catatan:
Penandatanganan permohonan adalah Penanggung Jawab Perusahaan

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP/Identitas :
Alamat :
Jabatan :

dengan ini memberikan kuasa

Nama :
Nomor KTP/Identitas :
Alamat :
Jabatan :

untuk mengurus segala keperluan Surat Keterangan dalam rangka permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk penanam modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu pada sektor Industri.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima kuasa,

(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan

.....

Yang memberi kuasa,

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Jelas Penanggung
Jawab Perusahaan, Tanda Tangan

SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN KRITERIA DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU

Dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Nilai investasi sebagaimana tertulis dalam izin penanaman modal baru/izin perluasan penanaman modal*) Nomor yaitu sebesar (.....) dengan rincian aktiva tetap sebagai berikut:
(dirinci perolehan aktiva tetap untuk investasi yang mendapatkan fasilitas)
2. Jumlah tenaga kerja sebagaimana tertulis dalam izin penanaman modal baru/izin perluasan penanaman modal*) Nomor, yaitu sebesar (.....) orang dengan rincian:
 - a. (.....) orang tenaga kerja pria
 - b. (.....) orang tenaga kerja wanitaPerbandingan /rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal adalah% (..... persen).
3. Nilai kandungan lokal bahan baku, bahan penolong, atau mesin berdasarkan *self assesment* adalah sebesar% (..... persen) dengan rincian:
 - a. bahan baku% (..... persen) diperoleh dari
 - b. bahan penolong% (..... persen) diperoleh dari
 - c. mesin% (..... persen) diperoleh dari

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan dalam rangka melengkapi usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan Pemohon

Keterangan:

*) hanya mencantumkan salah satu yang sesuai.

SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERSYARATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU

Dengan ini kami sampaikan penjelasan untuk memenuhi persyaratan*) sebagai berikut:

1.
2.
3.

Adapun beberapa dokumen pendukung kami sampaikan sebagaimana terlampir **).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan dalam rangka melengkapi usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan Pemohon

Keterangan:

- *) isi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
- ***) lampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan

(KOP DIREKTORAT JENDERAL)

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Tanggal :

TENTANG

PEMENUHAN KRITERIA, KESESUAIAN CAKUPAN PRODUK, DAN
PERSYARATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA
TERTEUTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTEUTU

Dalam rangka menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dalam rangka pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri:

Nama Perusahaan :Nomor
Pokok Wajib Pajak :
Alamat Perusahaan :

dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan izin penanaman modal baru/izin perluasan penanaman modal*) Nomor, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri melakukan penanaman modal sebagai berikut:

Bidang Usaha	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Cakupan Produk	Daerah/ Provinsi
.....

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016, terhadap penanaman modal sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan jika memenuhi kesesuaian cakupan produk, dan memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis pada Lampiran I/Lampiran II*) PP dimaksud sebagai berikut:

No Urut	Bidang Usaha	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Cakupan Produk	Daerah/ Provinsi	Persyaratan
.....

3. Apabila cakupan produk sebagaimana dimaksud pada angka 1 tertulis tidak sama persis dengan cakupan produk pada angka 2, maka perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa:
- Klasifikasi produk pada angka 1 masuk dalam cakupan produk pada angka 2 yang berhak mendapatkan fasilitas (berdasarkan diagram alir produksi).
 - Fasilitas produksi produk pada angka 1 hanya diperuntukkan untuk memproduksi produk pada angka 2.
 - Kesimpulan penegasan bahwa cakupan produk pada angka 1 sesuai dengan cakupan produk pada angka 2.
(khusus untuk cakupan produk yang tertulis tidak sama persis antara Izin Prinsip dengan Lampiran I dan/atau II PP 9/2016)
4. Pemenuhan persyaratan kuantitatif; berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri, adalah sebagai berikut:

No	Bidang Usaha	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Cakupan Produk	Kriteria
.....	1. Sebagaimana diatur dalam Permenperin Nomor : Nilai investasi: Tenaga kerja: Kandungan lokal: 2. Sebagaimana tertulis dalam Izin Prinsip Nomor : Nilai investasi: Tenaga kerja: Kandungan lokal:

5. Pemenuhan persyaratan kualitatif; berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 bahwa cakupan produk tersebut tidak memiliki persyaratan kualitatif/cakupan produk tersebut memiliki persyaratan kualitatif, yaitu: dan dapat dibuktikan dengan*)
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menerangkan bahwa rencana penanaman modal Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 telah memenuhi kriteria, cakupan produk, dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Perindustrian No tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan dalam rangka pengajuan usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud di atas.

DIREKTUR JENDERAL,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BPPI;
3. Sesditjen Pembina Industri; dan
4. Direktur Pembina Industri.

Keterangan:

*) pilih salah satu yang sesuai.

(KOP DIREKTORAT JENDERAL)

Nomor : , 20...
Lampiran :
Hal : Penolakan Terhadap Permohonan
Surat Keterangan

Yth.
.....
di

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan oleh Saudara melalui Surat Nomor,, tanggal, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelaahan terhadap kebenaran dokumen permohonan Surat Keterangan yang saudara ajukan, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa pengajuan permohonan Surat Keterangan yang Saudara ajukan, ditolak untuk diberikan.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BPPI;
3. Sesditjen Pembina Industri; dan
4. Direktur Pembina Industri.